



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 270/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARO PIJOAN
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MUARO PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak


tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Muaro Pijoan
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARO PIJOAN

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI". In the center of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "(SRI UTAMI)" is printed in black capital letters.

(SRI UTAMI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 270/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARO
PIJOAN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA MUARO PIJOAN DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA
KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ELIYA	P	RT.002 MUARO PIJOAN
2.	WENDI HANDIKA	L	RT.002 MUARO PIJOAN
3.	ARDI GUNAWAN	L	RT.002 MUARO PIJOAN
4.	AYU HAIRUNISA	P	RT.002 MUARO PIJOAN
5.	EGA LISNA	P	RT.002 MUARO PIJOAN
6.	SYAHRULAMIN	L	RT.003 MUARO PIJOAN
7.	DEPI KIRANA	L	RT.001 MUARO PIJOAN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SITI MARDTIAH	P	RT.005 MUARO PIJOAN
2.	ANGGRI HARNIDA	P	RT.005 MUARO PIJOAN
3.	ENDAH LESTARY	P	RT.005 MUARO PIJOAN
4.	SOMA ADI SASONO	L	RT.004 MUARO PIJOAN
5.	MUHAMAD SEPTIAWAN	L	RT.005 MUARO PIJOAN
6.	MUHAMMAD SAHROZI	L	RT.005 MUARO PIJOAN
7.	MIA MENTARI PUTRI	P	RT.005 MUARO PIJOAN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RD BAMBANG SUTOYO	L	RT.007 MUARO PIJOAN
2.	AMINAH	P	RT.007 MUARO PIJOAN
3.	ROSA SABTINA PUTRI	P	RT.007 MUARO PIJOAN
4.	ARIANTO	L	RT.007 MUARO PIJOAN
5.	JOKO PRIBADI	L	RT.007 MUARO PIJOAN
6.	NUR ROHMA MAYASARI	P	RT.010 MUARO PIJOAN
7.	R.F DIATMAJA	L	RT.007 MUARO PIJOAN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)


No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MIRA WATI	P	RT.008 MUARO PIJOAN
2.	MIRNAWATI	P	RT.008 MUARO PIJOAN
3.	AZWAR ANAS	L	RT.008 MUARO PIJOAN
4.	DESSUS YANDIKAN.R	P	RT.008 MUARO PIJOAN
5.	PONIDIN	L	RT.008 MUARO PIJOAN
6.	DEDI SUHENDRA	L	RT.008 MUARO PIJOAN
7.	KASMUN	L	RT.010 MUARO PIJOAN

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RESTU AMBARWATI	P	RT.009 MUARO PIJOAN
2.	IKA LESTARI	P	RT.009 MUARO PIJOAN
3.	TAUFIK ANDRIANSYAH	L	RT.009 MUARO PIJOAN
4.	BADRI	L	RT.009 MUARO PIJOAN
5.	DEDI IRAWAN	L	RT.009 MUARO PIJOAN
6.	DUMRONI	L	RT.009 MUARO PIJOAN
7.	ANDRA SAPUTRA	L	RT.009 MUARO PIJOAN

Ditetapkan di Muaro Pijoan
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUARO PIJOAN



(SRI UTAMI)